



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deasi Helen Sagita Binti Sugiharto (Alm);
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir: 39 Tahun/ 10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar Baksir Nomor 101 Desa Batu Lambang Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deasi Helen Sagita Binti Sugiharto ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H. berkantor di alamat Jalan Raya Desa Jeranglah, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEASI HELEN SAGITA Binti SUGIHARTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEASI HELEN SAGITA Binti SUGIHARTO** dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun dan 6(enam) bulan** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastic warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam seberat 0,91 gram;
 - b. 2 (dua) buah kaca pirek;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak Handphone Realme warna kuning;
 - d. 1 (satu) unit Handphone Samsung As J1 warna putih dengan nomor simcard dan nomor WA 0853 7908 3961;
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC;
 - f.1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422.

Dipergunakan dalam Perkara Azhari Bin Rusdi ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **DEASI HELEN SAGITA Binti SUGIHARTO** pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara (pasal 84 ayat (2) KUHP), atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI (berkas terpisah) sedang berada di kontrakan didatangi oleh Sdri RIKA (DPO) dan Sdri NITA (DPO) dengan berkata “ada (*shabu*) gak”, lalu Terdakwa jawab “tidak ada, tapi kalo mau nitip sini uangnya”, lalu Sdri RIKA berkata “berapa” lalu dijawab Terdakwa, “sini satu juta”, lalu Sdri NITA jawab “iya”;
- Bahwa setelah ada yang mau nitip membeli Sabu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon rental mobil untuk diantarkan ke kontrakan Terdakwa lalu sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA berangkat menuju ke Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dengan menggunakan mobil Toyota Calya Warna Merah No.Pol: BD 1022 BC;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA sampai di Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara pada hari Sabtu 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan mereka langsung kerumah Sdri ANA lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAK GANDUL (DPO);

- Bahwa setelah membeli sabu dari WAK GANDUL, kemudian Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA memakai paket sabu tersebut sampai habis;

- Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA kembali membeli 1 (satu) paket sabu lagi seharga Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi AZHARI Bin RUSDI menyimpannya, lalu sekira jam 20.00 WIB Saksi AZHARI Bin RUSDI menelpon Sdr. WAR (DPO) dengan berkata "ada (shabu), ada kawan mau nitip", lalu Sdr. WAR berkata "ada, yang berapa", lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI jawab "kalau ada yang 3 Ji", lalu dijawab Sdr. WAR "yang ada 1 Ji", lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI jawab "jadi", lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI janji bertemu di pinggir jalan kemudian sekira jam 21.00 WIB saat Saksi AZHARI Bin RUSDI menunggu di pinggir jalan di Kec. Rupit datang seorang laki-laki suruhan Sdr. WAR kemudian memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu setelah Saksi AZHARI Bin RUSDI mengambil shabu tersebut Saksi AZHARI Bin RUSDI lalu menyuruh laki-laki itu untuk menunggu disana sedangkan Terdakwa akan mengambil uang tetapi Saksi AZHARI Bin RUSDI bersama Terdakwa dan Sdri RIKA langsung pergi kembali menuju Manna tanpa membayar Shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sampai di Manna saat ketika berada di kontrakan Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI di Jl. Kapten Idris Rt. 03 Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan datang Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AZHARI Bin RUSDI.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang di masukan kedalam plastik hitam yang diikat dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin diatas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC yang Saksi AZHARI Bin RUSDI parkir di depan kontrakannya, sedangkan Sdri RIKA berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



1. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung As J1 warna putih dengan nomor simcard dan nomor WA 0853 7908 3961;
 3. 2 (dua) buah kaca pirek;
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak Handphone Realme warna kuning;
 5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC;
 6. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 21/10714.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020, barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam dengan rincian berat kotor : 2,56 gram (dua koma lima enam gram), berat bersih : 0,91 gram (nol koma Sembilan satu gram), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram).
 - Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.11.16.05.0217.K, tanggal 14 Agustus 2020. dengan Barang bukti atas nama AZHARI BIN RUSDI, Dkk berupa : Plastik Bersegel Pegadaian dengan berat sampel yang diterima sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Shabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa **DEASI HELEN SAGITA Binti (Alm) SUGIHARTO** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kapten Idris Rt. 02 Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI (berkas terpisah) sedang berada di kontrakan didatangi oleh Sdri RIKA (DPO) dan Sdri NITA (DPO) dengan berkata "*ada (shabu) gak*", lalu Terdakwa jawab "*tidak ada, tapi kalo mau nitip sini uangnya*", lalu Sdri RIKA berkata "berapa" lalu dijawab Terdakwa, "*sini satu juta*", lalu Sdri NITA jawab "iya";
- Bahwa setelah ada yang mau nitip membeli Sabu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menelpon rental mobil untuk diantarkan ke kontrakan Terdakwa lalu sekira jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA berangkat menuju ke Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dengan menggunakan mobil Toyota Calya Warna Merah No.Pol: BD 1022 BC;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA sampai di Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara pada hari Sabtu 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan mereka langsung ke rumah Sdri ANA lalu mereka membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. WAK GANDUL (DPO);
- Bahwa setelah membeli sabu dari WAK GANDUL, kemudian Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA memakai paket sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI dan Sdri RIKA kembali membeli 1 (satu) paket sabu lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi AZHARI Bin RUSDI menyimpannya, lalu sekira jam 20.00 WIB Saksi AZHARI Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



RUSDI menelpon Sdr. WAR (DPO) dengan mengakata “ada (shabu), ada kawan mau nitip”, lalu Sdr. WAR berkata “ada, yang berapa”, lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI jawab “kalau ada yang 3 Ji”, lalu dijawab Sdr. WAR “yang ada 1 Ji”, lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI jawab “jadi”, lalu Saksi AZHARI Bin RUSDI janji bertemu di pinggir jalan kemudian sekira jam 21.00 WIB saat Saksi AZHARI Bin RUSDI menunggu di pinggir jalan di Kec. Rupit datang seorang laki-laki suruhan Sdr. WAR kemudian memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu setelah Saksi AZHARI Bin RUSDI mengambil shabu tersebut Saksi AZHARI Bin RUSDI lalu menyuruh laki-laki itu untuk menunggu disana sedangkan Terdakwa akan mengambil uang tetapi Saksi AZHARI Bin RUSDI bersama Terdakwa dan Sdri RIKA langsung pergi kembali menuju Manna tanpa membayar Shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sampai di Manna saat ketika berada di kontrakan Terdakwa bersama Saksi AZHARI Bin RUSDI di Jl. Kapten Idris Rt. 03 Kel. Pasar Baru Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan datang Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AZHARI Bin RUSDI.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang di masukan kedalam plastik hitam yang diikat dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin diatas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC yang Saksi AZHARI Bin RUSDI parkir di depan kontrakannya, sedangkan Sdri RIKA berhasil melarikan diri.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastic warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung As J1 warna putih dengan nomor simcard dan nomor WA 0853 7908 3961;
3. 2 (dua) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak Handphone Realme warna kuning;



5. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC;

6. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 21/10714.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020, barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam dengan rincian berat kotor : 2,56 gram (dua koma lima enam gram), berat bersih : 0,91 gram (nol koma Sembilan satu gram), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,04 gram (nol koma nol empat gram).

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.11.16.05.0217.K, tanggal 14 Agustus 2020. dengan Barang bukti atas nama AZHARI BIN RUSDI, Dkk berupa : Plastik Bersegel Pegadaian dengan berat sampel yang diterima sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Shabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak *Handphone* Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhubungan dengan dokter, apoteker maupun farmasi mengenai tindakan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

2. Figurullah Bin Amirullah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah bersama Suami Terdakwa Azhari Bin Rusdi yang juga menjadi Terdakwa (berkas perkara lain);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak *Handphone* Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terpadat pada diri Terdakwa berasal dari membeli dari saudara War pada tanggal 8 Agustus 2020 di pinggir jalan di Kecamatan Rupit Kabuoaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Suami Terdakwa adalah Penjual bibit tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhubungan dengan dokter, apoteker maupun farmasi mengenai tindakan penjualan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

3. MARDIANTO BIN RUTNAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya perkara tentang Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Skretaris RT yang diminta oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket benda yang terbungkus palstik bening berisi Kristal mirip

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garam yang pada saat itu Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa benda itu adalah Narkotika jenis sabu, mobil berwarna merah, dan pipet dari kaca;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, karena Terdakwa belum melapor ke pihak RT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

4. Azhari Bin Rusdi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) unit Handphone Samsung As J1 warna putih dengan nomor simcard dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak Handphone Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB datanglah Rika dan Nita menanyakan apakah Saksi dan Terdakwa ada Sabu, lalu dijawab oleh Saksi, "tidak ada, tetapi kalau mau nitip sini uangnya", lalu Rika bertanya, "Berapa?" dan dijawab oleh Saksi, "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon rental mobil untuk menyewa mobil, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB mobil rental datang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi, Terdakwad dan Rika berangkat menuju Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara lewat Pagar Alam untuk membeli narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Terdakwa dan Rika sampai di kecamatan Rupit dan langsung menuju rumah Ana, lalu membeli 1(satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wak Gandul alias War, lalu Saksi, Terdakwa dan Rika menggunakan sabu tersebut sampai habis. Kemudian, membeli lagi 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barangnya disimpan oleh Saksi. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menelpon War untuk membeli sabu dan janji bertemu di pinggir jalan Rupit, sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu di pinggir jalan Rupit datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tetapi mengaku orang suruhan War lalu memberikan 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi, setelah diterima oleh Saksi, lalu Saksi menyuruh orang tersebut menunggu di situ, karena Saksi beralasan mau mengambil uangnya dulu, namun tidak jadi mengambil uang, tetapi berangkat menuju Manna tanpa membayar kepada orang tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB berhenti di pinggir jalan di Kabupaten Empat Lawang, lalu Saksi dan Rika menggunakan sabu yang telah dibeli dari War sebelumnya, setelah itu berangkat lagi menuju Manna. Sekira pukul 11.30 WIB saat sampai di Manna langsung menuju kontrakan Saksi dan Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Saksi dan Terdakwa, sedangkan Rika melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhubungan dengan dokter, apoteker maupun farmasi mengenai tindakan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai Penjual bibit tanaman; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhari;

- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor simcard dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak *Handphone* Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;

- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Azhari di rumah kontrakan ada telpon dari Galung kepada Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi Azhari menemui Galung dan Galung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Azhari pergi ke tempat rental mobil untuk membayar hutang, setelah itu Saksi Azhari kembali ke Kontrakan kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah Rika dan Nita menanyakan apakah Terdakwa dan Saksi Azhari ada Sabu, lalu dijawab oleh Saksi Azhari, "tidak ada, tetapi kalau mau nitip sini uangnya", lalu Rika bertanya, "Berapa?" dan dijawab oleh Saksi Azhari, "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon rental mobil untuk menyewa mobil, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB mobil rental datang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Saksi Azhari dan Rika berangkat menuju Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara lewat Pagar Alam untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Azhari dan Rika sampai di kecamatan Rupit dan langsung menuju rumah Ana, lalu membeli 1(satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wak Gandul alias War, lalu Terdakwa, Saksi Azhari dan Rika menggunakan sabu tersebut sampai habis. Kemudian, membeli lagi 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barangnya disimpan oleh Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Azhari menelpon War untuk membeli sabu dan janji bertemu di pinggir jalan Rupit, sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu di pinggir jalan Rupit datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tetapi mengaku orang suruhan War lalu memberikan 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi Azhari, setelah diterima oleh Saksi Azhari, lalu Saksi Azhari menyuruh orang tersebut menunggu di situ, karena Saksi Azhari beralasan mau mengambil uangnya dulu, namun tidak jadi mengambil uang, tetapi berangkat menuju Manna tanpa membayar kepada orang tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB berhenti di pinggir jalan di Kabupaten Empat Lawang, lalu Saksi Azhari dan Rika menggunakan sabu yang telah dibeli dari War sebelumnya, setelah itu berangkat lagi menuju Manna. Sekira pukul 11.30 WIB saat sampai di Manna langsung menuju kontrakan Saksi dengan Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Azhari, sedangkan Rika melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azhari tidak memiliki izin dan tidak berhubungan dengan dokter, apoteker maupun farmasi mengenai tindakan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Azhari bekerja sebagai Penjual bibit tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian Nomor 20.0089.11.16.05.0217.K tanggal 14 Agustus 2020 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/1040/VIII/RES.4.2/2020/resnarokoba tanggal 11 Agustus 2020 berupa bentuk kristal warna putih bening seberat 0.04 gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/020/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 melalui tes urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi S. Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastic warna hitam yang diikat dengan tali karet warna hitam seberat 0,91 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 08537908396;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak *handphone* realme warna kuning;
- 1(satu) unit mobil Toyota calya warna merah No. Pol BD 1022 BC;
- 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota calya warna merah NoPol BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC seberat 0,91 gram, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak *Handphone* Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;

- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Azhari di rumah kontrakan ada telpon dari Galung kepada Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi Azhari Bin Rusdi menemui Galung dan Galung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Azhari Bin Rusdi pergi ke tempat rental mobil untuk membayar hutang, setelah itu Saksi Azhari Bin Rusdi kembali ke Kontrakan kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah Rika dan Nita menanyakan apakah Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi ada Sabu, lalu dijawab oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, "tidak ada, tetapi kalau mau nitip sini uangnya", lalu Rika bertanya, "Berapa?" dan dijawab oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon rental mobil untuk menyewa mobil, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB mobil rental datang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika berangkat menuju Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara lewat Pagar Alam untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika sampai di kecamatan Rupit dan langsung menuju rumah Ana, lalu membeli 1(satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wak Gandul alias War, lalu Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika menggunakan sabu tersebut sampai habis. Kemudian, membeli lagi 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barangnya disimpan oleh Saksi Azhari Bin Rusdi. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Azhari Bin Rusdi menelpon War untuk membeli sabu dan janji bertemu di pinggir jalan Rupit, sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu di pinggir jalan Rupit datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tetapi mengaku orang suruhan War lalu memberikan 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi Azhari Bin Rusdi, setelah diterima oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, lalu Saksi Azhari Bin Rusdi menyuruh orang tersebut menunggu di situ, karena Saksi Azhari Bin Rusdi beralasan mau mengambil uangnya dulu,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak jadi mengambil uang, tetapi berangkat menuju Manna tanpa membayar kepada orang tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB berhenti di pinggir jalan di Kabupaten Empat Lawang, lalu Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika menggunakan sabu yang telah dibeli dari War sebelumnya, setelah itu berangkat lagi menuju Manna. Sekira pukul 11.30 WIB saat sampai di Manna langsung menuju kontrakan Terdakwa dengan Saksi Azhari Bin Rusdi kemudian datang petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi, sedangkan Rika melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/020/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 melalui tes urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi S. Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak menjalani profesi yang memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata "barang siapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau



setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Deasi Helen Sagita Binti Sugiharto (Alm) di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Deasi Helen Sagita Binti Sugiharto (Alm) yang mana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan “Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB di depan rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapten Idris RT 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang diikat tali dengan tali karet warna hitam yang ditemukan di dalam kap mesin di atas dudukan aki mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC seberat 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) unit *Handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 085379083961, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah potongan pipet kecil di dalam kotak *Handphone* Realme warna kuning, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor mobil Toyota Calya Warna Merah Nopol. BD 1022 BC dengan Nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;

Menimbang, bahwa awal kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Azhari di rumah kontrakan ada telpon dari Galung kepada Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis Sabu, kemudian Saksi Azhari Bin Rusdi menemui Galung dan Galung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Saksi Azhari Bin Rusdi pergi ke tempat rental mobil untuk membayar hutang, setelah itu Saksi Azhari Bin Rusdi kembali ke Kontrakan kemudian sekira pukul 17.00 WIB datanglah Rika dan Nita menanyakan apakah Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi ada Sabu, lalu dijawab oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, "tidak ada, tetapi kalau mau nitip sini uangnya", lalu Rika bertanya, "Berapa?" dan dijawab oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, "Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon rental mobil untuk menyewa mobil, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB mobil rental datang, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika berangkat menuju Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara lewat Pagar Alam untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika sampai di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Rupit dan langsung menuju rumah Ana, lalu membeli 1(satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Wak Gandul alias War, lalu Terdakwa, Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika menggunakan sabu tersebut sampai habis. Kemudian, membeli lagi 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barangnya disimpan oleh Saksi Azhari Bin Rusdi. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Azhari Bin Rusdi menelpon War untuk membeli sabu dan janji bertemu di pinggir jalan Rupit, sekitar pukul 21.00 WIB saat sedang menunggu di pinggir jalan Rupit datang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tetapi mengaku orang suruhan War lalu memberikan 2 (dua) paket Sabu kepada Saksi Azhari Bin Rusdi, setelah diterima oleh Saksi Azhari Bin Rusdi, lalu Saksi Azhari Bin Rusdi menyuruh orang tersebut menunggu di situ, karena Saksi Azhari Bin Rusdi beralasan mau mengambil uangnya dulu, namun tidak jadi mengambil uang, tetapi berangkat menuju Manna tanpa membayar kepada orang tersebut. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB berhenti di pinggir jalan di Kabupaten Empat Lawang, lalu Saksi Azhari Bin Rusdi dan Rika menggunakan sabu yang telah dibeli dari War sebelumnya, setelah itu berangkat lagi menuju Manna. Sekira pukul 11.30 WIB saat sampai di Manna langsung menuju kontrakan Terdakwa dengan Saksi Azhari Bin Rusdi kemudian datang petugas Kepolisian menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Azhari Bin Rusdi, sedangkan Rika melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/020/Lab.RSUD HD/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020 melalui tes urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh dr. Dewi S. Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak menjalani profesi yang memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, terbukti dengan Terdakwa menjadi penghubung antara Terdakwa dengan Rika untuk membeli sabu kepada Wak Gandul alias War dan Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, diketahui bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk digunakan tanpa alasan yang diizinkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa hanyalah Penjual bibit tanaman. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut. Oleh karena itu, terbukti bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian **unsur Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana, oleh korban (apabila ada korban) ataupun masyarakat, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,000- (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya disebutkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukan ke dalam plastic warna hitam yang diikat dengan tali karet warna hitam seberat 0,91 gram;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak handphone realme warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 08537908396;
- 1(satu) unit mobil Toyota calya warna merah No. Pol BD 1022 BC;
- 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota calya warna merah NoPol BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Azhari Bin Rusdin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Azhari Bin Rusdin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deasi Helen Sagita Binti Sugiharto (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dibungkus lagi plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastic warna hitam yang diikat dengan tali karet warna hitam seberat 0,91 gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah potongan pipet kecil didalam kotak handphone realme warna kuning;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung As J1 warna putih dengan nomor *simcard* dan nomor *WhatsApp* 08537908396;
 - 1(satu) unit mobil Toyota calya warna merah No. Pol BD 1022 BC;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Toyota calya warna merah NoPol BD 1022 BC dengan nomor rangka MHKA6GJSJJ086143 dan nomor mesin 3NRH277422 ;

Dipergunakan dalam Perkara Azhari Bin Rusdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, 24 November 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.